

**KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG KIDUL
NOMOR 208/KPTS/2001**

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
BADAN PERWAKILAN DESA (BPD)**

BUPATI GUNUNG KIDUL

Menimbang :

- a. bahwa pedoman pembentukan Badan Perwakilan Desa telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa;
- b. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan Pemilihan Badan Perwakilan Desa dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, perlu menerbitkan Keputusan Bupati Gunungkidul tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian beberapa Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
8. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Daerah Kabupaen Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kecamatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman pembentukan Badan Perwakilan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- SATU** : Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- DUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Wonosari
Pada Tanggal 1 September 2001

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Ttd.

YOETIKNO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul.

Kepala Badan pengawasan Kabupaten Gunungkidul.

Camat se Kabupaten Gunungkidul.

Kepala Desa se Kabupaten Gunungkidul.

untuk diketahui dan atau dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 208/SPTS/2001
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
BADAN PERWAKILAN DESA (BPD)

I. KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG, FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN BPD.

Kedudukan, tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban BPD dituangkan dalam Peraturan Pemerintah BPD melalui musyawarah BPD

Penyusunan Peraturan Tata Tertib BPD dibuat dalam bentuk Keputusan

Keputusan BPD mengenai Tata Tertib

- a. Konsideran/dasar-dasar pertimbangan hukum dari Undang-undang, Keputusan Menteri Kabupaten, keputusan Bupati dan Peraturan Desa.
- b. Ketentuan umum yang memuat beberapa istilah yang sering digunakan dan sering disebut berulang-ulang dalam Keputusan tersebut/bilamana perlu.
- c. Kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban anggota BPD.
- d. Sebagai pelaksana demokrasi BPD melaksanakan musyawarah dengan perangkat kelengkapan BPD sebagai berikut :
 - 1) Pimpinan BPD
 - 2) Bidang-bidang (sesuai kebutuhan)
 - 3) Panitia (sesuai kebutuhan)
 - 4) Kedudukan, susunan, tugas dan kewajiban alat-alat kelengkapan BPD
 - 5) Tata cara pemilihan Pimpinan BPD dan Pimpinan Sementara BPD
 - 6) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Pimpinan BPD
 - 7) Kedudukan, susunan dan tugas bidang
 - 8) Kedudukan, susunan dan tugas panitia

Persidangan dan rapat BPD yang memuat ketentuan mengenai :

- 1) Ketentuan pelaksanaan rapat
- 2) Jenis dan macam rapat
- 3) Sifat-sifat rapat
- 4) Waktu pelaksanaan rapat
- 5) Susunan acara rapat
- 6) Tata cara berbicara menyampaikan pendapat
- 7) Risalah, catatan laporan serta Berita Acara rapat
- 8) Perubahan acara rapat
- 9) Undangan dan peninjau rapat

e. Pengambilan keputusan yang memuat ketentuan mengenai :

- 1) Tata cara pengambilan keputusan
- 2) Jenis dan proses penetapan keputusan

f. Pengambilan keputusan yang memuat ketentuan mengenai :

- 1) Rancangan peraturan Desa
- 2) Pembahasan Rancangan Peraturan Desa
- 3) Penandatanganan Peraturan Desa

g. Kedudukan, tugas dan kewajiban Sekretariat BPD yang memuat ketentuan mengenai : :

- 1) Kedudukan Sekretaris BPD
- 2) Tugas Sekretaris BPD
- 3) Kewajiban Sekretaris BPD
- 4) Tata Usaha Sekretaris BPD

h. Perubahan Tata Tertib BPD

i. Ketentuan Penutup

Peraturan Tata Tertib BPD dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah Keputusan BPD.

II. PERSYARATAN PENCALONAN ANGGOTA BPD

- 1.a. Surat keterangan tidak pernah terlibat langsung G.30.S/PKI diberlakukan bagi yang lahir sebelum 1 Oktober 1953.
- 1.b. Untuk yang lahir sejak 1 Oktober 1953 dan selanjutnya cukup dengan Surat Pernyataan dari yang bersangkutan.
- 2.a. Yang dimaksud dengan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sekolah setingkat dengan SLTP yaitu Sekolah Teknik (ST), Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP), Madrasah Tsanawiyah (Mts) dan Ujian Persamaan SLTP, KPA dan sebagainya dengan buku ijazah.
- 2.b. Bagi bakal calon yang tidak dapat menunjukkan foto copy ijazah asli yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dikarenakan hilang sebagai gantinya dapat dibakukan dengan surat keterangan diatas kertas bermaterai sebagai pengganti ijazah yang dikeluarkan; disahkan oleh pejabat /instansi yang berwenang.

Jika saat pendaftaran bakal calon anggota BPD ditemukan lebih dari 1 (satu) pembuktian yang sah mengenai usia bakal calon, maka dijadikan dasar penentuan usia bakal calon adalah bukti yang nilai waktunya paling lama.

III. TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN ANGGOTA BPD

A. Panitia Pemilihan

1. a. Keanggotaan panitia pemilihan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan adanya keseimbangan antara unsur BPD, unsur Pamong Desa dan unsur Pemuka Masyarakat.
- b. Penentuan susunan, kedudukan dalam panitia pemilihan ditetapkan dengan musyawarah BPD.
- c. Bentuk Keputusan BPD tentang panitia pemilihan sebagaimana Format A.

2. Bentuk ketetapan panitia pemilihan tentang daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap sebagaimana Format B.1 dan B.2.
3. Besarnya rencana biaya pemilihan yang ditetapkan oleh panitia pemilihan disampaikan kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan dengan Keputusan BPD. Sebelum BPD menetapkan keputusan tentang persetujuan biaya pemilihan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Lurah Desa. Bentuk persetujuan BPD dan persetujuan Lurah Desa serta ketetapan panitia pemilihan tentang biaya pemilihan sebagaimana Format C.1, C.2 dan C.3.
4. Laporan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana Format D.
5. a. Bagi anggota panitia pemilihan yang ditetapkan sebagai Bakal Calon keanggotaannya diganti oleh unsur panitia pemilihan.
b. Anggota panitia pemilihan yang ditetapkan sebagai Bakal Calon tersebut pada huruf (a) harus memberitahukan secara tertulis kepada Ketua Panitia Pemilihan.
c. Pengganti dari Anggota Panitia Pemilihan yang ditetapkan sebagai bakal calon anggota BPD, ditetapkan oleh BPD berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
d. Bentuk Keputusan BPD tentang Perubahan Panitia Pemilihan sebagaimana Format B.

B. Pendaftaran dan Persyaratan Pemilih

1. a. Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum pelaksanaan pemilihan, panitia pemilihan melaksanakan pendaftaran pemilih yang memenuhi persyaratan.
b. Petugas pendaftaran pemilih membantu tugas panitia pemilihan dalam melaksanakan pendaftaran pemilih di masing-masing Pendukuhan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Pengukuhan petugas pendaftaran dituangkan dalam Keputusan panitia Pemilihan. Bentuk Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana Format F.
c. Petugas pendaftaran bertanggung jawab kepada Ketua Panitia pemilihan.

2. Selambat-lambatnya satu bulan sebelum pelaksanaan pemilihan, panitia pemilihan menyusun daftar pemilih sementara dan selanjutnya diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat yang mudah dibaca oleh umum, seperti Balai Desa, Balai Pendukuhan dan lain-lain.

C. Pengajuan Bakal Calon Anggota BPD

1. Panitia pemilihan melakukan penjangkaran bakal calon dengan menempelkan pengumuman pada tempat-tempat yang mudah dibaca oleh umum (Balai Desa, Balai Padukuhan dan lain-lain) atau melalui pertemuan-pertemuan/rapat yang dihadiri oleh panitia pemilihan dan warga masyarakat tentang akan adanya penundaan pelaksanaan pemilihan anggota BPD.
2. Mekanisme pelaksanaan penundaan pemilihan :
 - a. Panitia pemilihan membuat Berita Acara Penundaan pemilihan. Bentuk Berita Acara penundaan pemilihan sebagaimana format G.
 - b. Penundaan pemilihan ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan yang memuat ketentuan waktu dan tanggal pelaksanaan pemilihan berikutnya. Selanjutnya dilaporkan kepada BPD. Bentuk Keputusan Panitia Pemilihan tentang penundaan pemilihan sebagaimana Format H.
3. Mekanisme Musyawarah di Padukuhan dan nama-nama Bakal Calon sepenuhnya diserahkan kepada Padukuhan dengan Dukuh sebagai penanggung jawab.
4. Hasil musyawarah di Padukuhan dan nama-nama Bakal Calon yang akan diusulkan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Dukuh dan dilampiri daftar hadir peserta musyawarah. Berita Acara Musyawarah Padukuhan sebagaimana Format I dan dilaporkan kepada Panitia Pemilihan.
 - a. Masing-masing Padukuhan minimal menagjukan 1 (satu) Bakal Calon Anggota BPD.
 - b. Panitia Pemilihan menentukan Bakal Calon dari masing-masing Padukuhan berdasarkan koefisien jumlah penduduk, dengan perhitungan sebagai berikut :

- 1) Bakal Calon dari Padukuhan dapat 2 (dua) kali hasil perolehan koefisien jumlah penduduk Padukuhan terhadap nilai kursi di BPD.
- 2) Perhitungan koefisien di belakang koma 0.50 atau lebih dibulatkan ke atas.
- 3) Padukuhan yang koefisiennya kurang dari 0.50 tetap mempunyai hak untuk mengirimkan Bakal Calon satu orang.
- 4) Apabila setelah menggunakan perolehan koefisien seperti diktum 1 2 Bakal Calon belum memenuhi jumlah yang diperlukan maka diambilkan dari angka koefisien di belakang koma yang lebih tinggi yang belum dibulatkan. Setiap Indikator perhitungan koefisien :

- P = jumlah penduduk desa
- A = jumlah anggota BPD
- D = jumlah Padukuhan
- Pd = jumlah penduduk padukuhan
- R = nilai kursi (P/A)
- NC = jumlah calon anggota BPD yang diperlukan
- C = calon anggota BPD Padukuhan (Pd/R).

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6. Bakal calon mengajukan surat permohonan tertulis bermaterai cukup dan dilampiri persyaratan yang ditujukan kepada Ketua BPD, dibuat rangkap 3 (tiga) dengan pengertian :
 - a. Lembar pertama/bermaterai untuk Panitia Pemilihan
 - b. Lembar kedua untuk BPD
 - c. Lembar ketiga untuk Camat
7. Persyaratan administrasi bakal calon harus sudah disampaikan kepada Ketua Panitia pemilihan paling lambat 5 (lima hari setelah masa penjangkaran).

D. Penetapan Calon yang berhak dipilih dan penetapan tanda gambar

1. Panitia pemilihan mengadakan rapat panitia untuk melakukan penelitian persyaratan administrasi bakal calon. Hasil dari rapat tersebut ditetapkan dalam Berita Acara. Bentuk Berita Acara sebagaimana Format J.
2. Panitia Pemilihan mengumumkan calon sementara yang berhak dipilih selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pemilihan dilaksanakan di tempat terbuka misalnya di Balai Desa, Balai Padukuhan dan lain-lain.
3.
 - a. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemilihan, panitia pemilihan mengadakan rapat untuk menetapkan calon tetap yang berhak dipilih dengan membuat Berita Acara sebagai dasar untuk membuat keputusan panitia pemilihan tentang penetapan calon tetap yang berhak dipilih.
 - b. Panitia pemilihan mengundang calon yang berhak dipilih untuk hadir dalam rapat persiapan pemilihan.
 - c. Bentuk Berita acara penetapan calon tetap yang berhak dipilih dan keputusan panitia Pemilihan sebagaimana Format K.1 dan K.2.
4. Pada rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) panitia pemilihan menetapkan nomor urut, nama dan tanda gambar calon yang berhak dipilih berdasarkan undian.
5. Tanda gambar calon yang berhak dipilih adalah gambar photo diri calon ukuran 4 x 6 cm.

E. Pengumuman Pelaksanaan Pemilihan

1. Bentuk keputusan Panitia pemilihan tentang penetapan waktu pelaksanaan pemilihan sebagaimana Format F.
2. Setelah panitia pemilihan menetapkan waktu pelaksanaan pemilihan, sekurang-kurangnya 6 (enam) hari sebelum pelaksanaan pemilihan panitia pemilihan mengadakan rapat dengan warga masyarakat pemilih untuk memberikan penjelasan tentang :
 - a. Pelaksanaan pemilihan anggota BPD
 - b. Tata cara pencoblosan dan pemungutan suara
 - c. Pengumuman calon tetap yang berhak dipilih
3. Bentuk undangan sebagaimana Format M.

F. Tempat Pemungutan Suara

1. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pemilihan, panitia menetapkan jumlah tempat pemungutan suara, kedudukan dan penyelenggaranya.
2. a. Panitia pemilihan membentuk kelompok penyelenggara pemungutan suara di masing-masing TPS yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota yang ditetapkan dengan Keputusan panitia pemilihan.
 - b. Bentuk Keputusan Panitia Pemilihan tentang pembentukan KPPS sebagaimana Format N.

G. Pelaksanaan pemungutan Suara

1. Pada hari pemilihan dilaksanakan, calon yang berhak dipilih hadir dan menempatkan diri di tempat yang telah disediakan oleh panitia.
2. Bagi calon yang berhak dipilih yang tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud dalam angka 1, mengajukan ijin kepada panitia pemilihan.
3. Pelaksanaan rapat pemilihan anggota BPD dengan acara sebagai berikut :
 - a. Pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan

- b. Panitia Pemilihan memperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong, selanjutnya menutup, mengunci dan menyegel
 - c. Pelaksanaan pemungutan suara
 - d. Penghitungan suara
 - e. Penandatanganan Berita Acara pemungutan suara dan Berita Acara penghitungan suara
 - f. Pengumuman hasil pemilihan oleh Ketua Panitia Pemilihan
 - g. Pengarahan dan penilaian atas jalannya pemilihan oleh Ketua BPD
 - h. Penyerahan Berita Acara pemilihan dari ketua Panitia kepada Ketua BPD
 - i. Penutup oleh ketua Panitia Pemilihan.
4. Pelaksanaan pemilihan dalam 1 (satu) desa dilaksanakan serentak dalam 1 (satu) hari.
 5. Selama proses pemilihan berlangsung, Ketua Panitia Pemilihan menugaskan anggota panitia pemilihan untuk hadir dan mengawasi jalannya pemilihan di tiap-tiap TPS.
 6. Selama proses pemilihan berlangsung Aparat Kecamatan maupun Kabupaten yang ditugaskan dapat hadir dan mengamati jalannya pemilihan.
 7. Untuk keperluan cap dan segel yang digunakan dan keperluan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan anggota BPD diadakan oleh panitia pemilihan.
 8. Bentuk modal surat suara dan stempel panitia pemilihan sebagaimana Format O.1 dan O.2.
 9. Perpanjangan waktu pemungutan suara ditentukan oleh panitia pemilihan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Bentuk Berita Acara perpanjangan waktu pemungutan suara pemilihan sebagaimana Format P.
 10. Mekanisme penundaan pemilihan anggota BPD :
 - a. Panitia pemilihan mengadakan rapat dengan mengundang BPD dan Lurah Desa untuk mengambil keputusan tentang penundaan pemilihan;

- b. Panitia Pemilihan membuat Berita Acara Penundaan Pemilihan. Bentuk Berita Acara sebagaimana Format Q.
 - c. Penundaan pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan yang didalamnya ditentukan waktu dan tanggal pemilihan selanjutnya. Bentuk Keputusan Panitia Pemilihan tentang pemilihan sebagaimana Format R.
 - d. Penundaan pemilihan dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui camat.
 - e. Pemilihan ulang dilaksanakan tanpa melalui proses penjarangan.
 - f. Biaya penundaan pemilihan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
11. Bentuk Berita Acara hasil pemungutan dan penghitungan sebagaimana Format S.
 12. bentuk Berita Acara pemilihan yang dibuat panitia pemilihan sebagaimana Format T.. Bentuk Keputusan BPD tentang hasil pemilihan sebagaimana Format U.
 13. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemilihan, Keputusan BPD tentang pemilihan anggota BPD harus sudah dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

H. Penetapan Calon Terpilih

1. BPD menetapkan Keputusan tentang anggota BPD, bentuk, Keputusan sebagaimana Format V.
2. BPD menetapkan keputusan tentang calon anggota BPD antar waktu. Bentuk keputusannya sebagaimana Format W.

IV. TATA CARA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN ANGGOTA BPD

Pelaksanaan pelantikan anggota BPD terpilih diselenggarakan di desa bersangkutan dan dapat di tempat lainnya yang dihadiri oleh Kepala Daerah atau pejabat lainnya

dari Kabupaten, pejabat Kecamatan, anggota BPD, Pamong Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Pemuka-pemuka masyarakat lainnya yang ada di Desa.

Tata cara urutan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji anggota BPD adalah sebagai berikut :

- a. Pembukaan
- b. Pembacaan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota BPD
- c. Pengambilan Sumpah/janji
- d. Pelantikan
- e. Penandatanganan serah terima jabatan
- f. Sambutan pengarahan Kepala Daerah
- g. Do'a
- h. Penutup.

Berita Acara serah terima jabatan BPD ditandatangani di hadapan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan 2 (dua) orang saksi. Bentuk berita Acara sebagaimana Format X.

V. PIMPINAN DAN SEKRETARIS BPD

- 1 Masa jabatan Pimpinan BPD sama dengan masa jabatan keanggotaan BPD, kecuali diputuskan lain oleh anggota BPD dalam rapat yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota BPD.
2. a. Pemilihan pimpinan BPD dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila di dalam musyawarah tidak mencapai mufakat, maka pengambilan keputusan ditentukan berdasarkan pemungutan suara (voting) yang dibagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu tahap pemilihan Ketua BPD dan tahap pemilihan Wakil Ketua BPD.
 - b. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak, dilakukan secara tertulis langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. a. Sekretaris BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dibantu oleh staf sekretaris sesuai dengan beban kerja dan kemampuan desa.
 - b. Mekanisme pengangkatan staf sekretaris diatur lebih lanjut dalam keputusan Lurah Desa dengan persetujuan BPD.

4. Dalam melaksanakan tugasnya anggota BPD dibagi dalam alat kelengkapan BPD yang terdiri atas :
 - a. Pimpinan BPD terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua
 - b. Bidang-bidang
 - c. Panitia-panitia
5. Susunan keanggotaan alat kelengkapan BPD ditetapkan oleh BPD dalam rapat BPD.
6. Bidang-bidang merupakan salah satu alat kelengkapan BPD yang dibentuk pada masa permulaan keanggotaan BPD.
7. Bidang-bidang terdiri dari Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan, Bidang Kemasyarakatan dan Bidang Anggaran yang masing-masing bidang dipimpin seorang Ketua Bidang dengan jumlah anggota sesuai dengan kebutuhan.
8. Bidang Pemerintahan antara lain mempunyai fungsi :
 - a. Memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan Bpd dalam mengambil keputusan mengenai Pemerintahan Desa.
 - b. Memberikan saran pertimbangan di bidang pengusulan dan persetujuan pencalonan Lurah, Pemilihan Lurah, pencalonan dan pengangkatan Pamong Desa/Sekretaris BPD.
 - c. Memberikan saran pertimbangan di bidang pembinaan masyarakat, ketrentaman dan ketertiban.
 - d. Memberikan saran pertimbangan di bidang pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kas Desa dan administrasi pertanahan pada umumnya.
 - e. Memberikan saran pertimbangan yang berkaitan dengan pembinaan kelembagaan desa.
 - f. Memberikan saran pertimbangan di bidang administrasi kependudukan.
 - g. Mengevaluasi data laporan di bidang pemerintahan, ketrentaman dan ketertiban.
9. Bidang Pembangunan antara lain mempunyai tugas :
 - a. Memberikan saran pertimbangan di bidang perekonomian dan pembangunan.

- b. Memberikan saran dan pertimbangan di bidang pengembangan perekonomian.
 - c. Peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat.
 - d. Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana desa.
 - e. Mengevaluasi pelaksanaan pembangunan dan perekonomian rakyat.
10. Bidang kemasyarakatan antara lain mempunyai tugas :
- a. Memberikan saran dan pertimbangan di bidang kesejahteraan masyarakat.
 - b. Memberikan saran pertimbangan di bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pengembangan pendidikan.
 - c. Pembinaan kesejahteraan keluarga, peranan wanita, generasi muda, pemuka dan organisasi lainnya.
 - d. PMI, Zakat, kematian dan lain-lain.
 - e. Bidang peribadatan dan kerukunan umat beragama.
11. Bidang Anggaran antara lain mempunyai tugas :
- a. Memberikan saran pertimbangan terhadap perencanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa.
 - b. Memberikan saran pertimbangan terhadap pengelolaan dan peningkatan pendapatan Desa.
 - c. Memberikan saran pertimbangan tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan perhitungannya.
 - d. Mengevaluasi pertanggungjawaban Lurah Desa yang berhubungan dengan penggunaan anggaran.
12. Bagi anggota BPD yang telah habis masa jabatannya dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah Desa maupun Pemerintah Kabupaten.
13. Pengambilan tindakan terhadap anggota BPD yang melanggar larangan anggota BPD adalah melalui rapat BPD, dengan melalui tahapan sebagai berikut :
- a. teguran tertulis I
 - b. teguran tertulis II
 - c. teguran tertulis III
14. Antara teguran I, II, dan ke III diberikan kesempatan waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

15. Apabila sampai dengan teguran terakhir yang bersangkutan tidak ada tanggapan perbaikan maka BPD dapat mengajukan usul kepada Kepala Daerah untuk memberhentikan yang bersangkutan dari keanggotaan BPD. Tahap-tahap tindakan terhadap pelanggaran anggota BPD dituangkan dalam Keputusan BPD dan disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan camat.
16. Apabila ada anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sedangkan tidak ada calon pengganti anggota BPD antar waktu maka keanggotaannya tetap tidak diisi.

VI. MEKANISME RAPAT BPD

1. BPD mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun.
2. BPD mengadakan rapat atas undangan Ketua BPD.
3. Rapat dapat bersifat terbuka atau tertutup berdasarkan kesepakatan Pimpinan BPD.
4. Tahun sidang dimulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember tahun bersangkutan.
5. Rapat-rapat BPD terdiri dari :
 - a. Rapat Paripurna/Lengkap
 - b. Rapat Istimewa
 - c. Rapat Khusus
 - d. Rapat Pimpinan BPD
 - e. Rapat Bidang
 - f. Rapat Gabungan Bidang
 - g. Rapat Panitia
 - h. Rapat Kerja
 - i. Rapat Dengar Pendapat
6.
 - a. Pengambilan keputusan dalam rapat BPD diusahakan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
 - b. Apabila mufakat belum tercapai maka Pimpinan BPD bersama Ketua-ketua Bidang berusaha mendapatkan kata mufakat.

- c. Apabila dengan cara tersebut diatas mufakat belum juga tercapai, keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak.
7. Produk-produk BPD berbentuk Peraturan Desa, keputusan BPD dan Keputusan Pimpinan BPD.
8. Risalah rapat harus dilengkapi dengan keterangan mengenai :
 - a. jenis dan sifat rapat
 - b. hari dan tanggal rapat
 - c. tempat rapat
 - d. acara rapat
 - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat
 - f. ketua dan sekretaris rapat
 - g. jumlah dan nama anggota yang hadir
 - h. undangan yang hadir
9. Tata cara penyampaian pendapat :
 - a. Untuk kelancaran jalannya rapat, ketua rapat menentukan babak dan pembicaraan agar mencatat namanya sebelum pembicaraan sesuatu hal dimulai.
 - b. Ketua rapat menentukan lamanya waktu berbicara.
 - c. Apabila ketua rapat hendak berbicara selaku anggota rapat maka sementara ketua rapat diserahkan kepada anggota pimpinan rapat yang lain.
 - d. Anggota BPD berbicara ditempat yang sudah disediakan setelah mendapat ijin dari ketua rapat.
 - e. Sebelum rapat ditutup, Ketua Rapat mengambil keputusan/kesimpulan mengenai pembicaraan.

VII. CONTOH FORMAT FORMULIR DAN BLANKO YANG DIPERGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN ANGGOTA BPD

CONTOH FORMAT B1

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN BADAN PERWAKILAN DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR/KPTS/.....**

**TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
KETUA PANITIA PEMILIHAN,**

Menimbang :

- a. bahwa sebagai wahana demokrasi di desa perlu dibentuk Badan Perwakilan Desa Desa Kecamatan Kabupaten Gunungkidul;
- b. bahwa agar pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD dapat berjalan dengan tertib dan lancar dipandang perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang penetapan daftar pemilih sementara.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan peraturan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa;
6. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor/KPTS/..... tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Badan perwakilan Desa;
7. Peraturan Desa Nomor/KPTS/..... tentang
8. Dst. (Peraturan Desa lain yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan Lurah Desa).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

SATU : Menetapkan daftar pemilih sementara tentang Desa Kecamatan Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

DUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

**KETUA PANITIA PEMILIHAN BPD
DESA**

(Nama terang)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

.....

**LAMPIRAN KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN BPD
DESA KECAMATAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR/KPTS/.....**

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

NAMA-NAMA PEMILIH

NO.	NAMA	ALAMAT
1	2	3

.....
**KETUA PANITIA PEMILIHAN BPD
DESA**

(Nama terang)

CONTOH FORMAT A

**KEPUTUSAN BADAN PERWAKILAN DESA
DESAKECAMATAN..... KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR/KPTS/**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
BADAN PERWAKILAN DESA (BPD)**

BADAN PERWAKILAN DESA DESA

Menimbang :

- a. bahwa sebagai wahana demokrasi di Desa dibentuk Badan Perwakilan Desa Desa Kecamatan Kabupaten Gunungkidul;
- b. bahwa agar pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD dapat berjalan dengan tertib dan lancar perlu menetapkan Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Kecamatan Kabupaten Gunungkidul.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan peraturan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa;
6. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor/KPTS/..... tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Badan perwakilan Desa;
7. Peraturan Desa Nomor/KPTS/..... tentang
8. Dst. (Peraturan Desa lain yang berhubungan dengan ditetapkan Keputusan Lurah Desa).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

SATU : Membentuk Panitia Pemilihan Badan Perwakilan Desa Desa Kecamatan Kabupaten Gunungkidul dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

DUA : Tugas Panitia pemilihan dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :

- a. menerima pendaftaran Bakal Calon;
- b. melakukan pemeriksaan persyaratan Bakal Calon;
- c. melaksanakan pendaftaran pemilih dan pengesahan daftar pemilih sementara maupun daftar pemilih tambahan;
- d. menetapkan daftar pemilih sementara maupun pemilih tambahan menjadi pemilih tetap;
- e. melaksanakan pemilihan Calon Anggota BPD;

- f. menetapkan besarnya pemilihan, besarnya biaya pemilihan yang ditetapkan oleh panitia pemilihan disampaikan kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan;
- g. membuat berita acara pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Calon Anggota BPD kepada BPD.

TIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

**KETUA BADAN PERWAKILAN DESA
DESA**

(Nama Terang)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

.....

.....

Dst.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PERWAKILAN DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR/KPTS/.....

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
BADAN PERWAKILAN DESA (BPD)

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3
(Nama Ketua BPD)	Penanggung jawab Ketua Sekretaris Bendahara Anggota (Jumlah disesuaikan dengan kebutuhan)	Diisi dari unsur panitia tersebut

Desa ,

KETUA BADAN PERWAKILAN DESA
DESA

(Nama terang)

CONTOH FORMAT B2

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN BADAN PERWAKILAN DESA
DESAKECAMATAN..... KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR/KPTS/**

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP

KETUA PANITIA PEMILIHAN,

Menimbang :

- a. bahwa sebagai wahana demokrasi di Desa dibentuk Badan Perwakilan Desa Desa Kecamatan Kabupaten Gunungkidul;
- b. bahwa agar pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD dapat berjalan dengan tertib dan lancar perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan BPD tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan peraturan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa;

6. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor/KPTS/..... tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Badan perwakilan Desa;
7. Peraturan Desa Nomor/KPTS/..... tentang
8. Dst. (Peraturan Desa lain yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan Lurah Desa).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

SATU : Menetapkan daftar pemilih tetap Desa Kecamatan Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.

DUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

**KETUA PANITIA PEMILIHAN BPD
DESA**

(Nama Terang)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

.....
.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN BPD
DESA KECAMATAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR/KPTS/.....

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP

NAMA-NAMA PEMILIH

NO	N A M A	ALAMAT
1	2	3

Desa ,

KETUA PANITIA PEMILIHAN TETAP
DESA

(Nama terang)

CONTOH FORMAT C1

KEPUTUSAN BADAN PERWAKILAN DESA
DESAKECAMATAN..... KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR/KPTS/

TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN BESARNYA BIAYA PEMILIHAN
ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA (BPD)

BADAN PERWAKILAN DESA DESA

Menimbang :

- a. bahwa sebagai wahana demokrasi di Desa dibentuk Badan Perwakilan Desa Desa Kecamatan Kabupaten Gunungkidul;
- b. bahwa agar pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD dapat berjalan dengan tertib dan lancar perlu menetapkan Keputusan BPD tentang Persetujuan Penetapan Besarnya Biaya Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa Desa Kecamatan Kabupaten Gunungkidul.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan peraturan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa;
6. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor/KPTS/..... tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Badan perwakilan Desa;
7. Peraturan Desa Nomor/KPTS/..... tentang
8. Dst. (Peraturan Desa lain yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan Lurah Desa).

Memperhatikan : Surat Ketua Panitia Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa Desa Kecamatan tanggal perihal Permohonan Persetujuan Biaya Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

SATU : Menyetujui penetapan besarnya biaya pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) yang diajukan oleh Panitia Pemilihan Anggota BPD sebesar Rp. (..... rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

DUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

**KETUA BADAN PERWAKILAN DESA
DESA**

(Nama Terang)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

.....

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PERWAKILAN DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR/KPTS/.....

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN BESARNYA BIAYA PEMILIHAN
ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA (BPD)

RINCIAN BIAYA PEMILIHAN ANGGOTA BPD DESA
KECAMATAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- | | |
|--|---------|
| 1. Dana yang dianggarkan | Rp..... |
| 2. Penggunaan dana : | |
| 3. Biaya rapat-rapat : | |
| a. Rapat | Rp..... |
| b. dst. | Rp..... |
| | <hr/> |
| Jumlah | Rp..... |
| 4. Biaya pengadaan alat-alat dan prasarana | |
| Pemungutan suara : | Rp..... |
| a. Cetak gambar | Rp..... |
| b. Pembuatan bilik | Rp..... |
| c. Peralatan pemungutan suara | Rp..... |
| d. dst. | Rp..... |
| | <hr/> |
| Jumlah | Rp..... |
| 5. Biaya administrasi : | |
| a. Perlengkapan | Rp..... |
| b. Pelaporan Berita Acara | Rp..... |

c. dst.	Rp.....	

Jumlah	Rp.....	
6. Biaya sidang :		
a. Sidang	Rp.....	
b. dst.	Rp.....	

Jumlah	Rp.....	
7. Honorarium Panitia :		
a.	Rp.....	
b. dst.	Rp.....	

Jumlah	Rp.....	
8. dst. Lain-lain :		
a. Pelantikan	Rp.....	
b. dst.	Rp.....	

Jumlah	Rp.....	
Jumlah biaya B (1+2+3+5+6+dst.)		Rp.....

Desa,

**KETUA BADAN PERWAKILAN DESA
DESA**

(Nama terang)

CONTOH FORMAT C2

KEPUTUSAN LURAH DESA KECAMATAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR/KPTS/

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN BESARNYA BIAYA PEMILIHAN
ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA (BPD)

LURAH DESA

Menimbang :

- a. bahwa sebagai wahana demokrasi di Desa dibentuk Badan Perwakilan Desa Desa Kecamatan Kabupaten Gunungkidul;
- b. bahwa agar pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD dapat berjalan dengan tertib dan lancar perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa tentang Persetujuan Penetapan Besarnya Biaya Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa Desa Kecamatan Kabupaten Gunungkidul.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan peraturan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa;
6. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor/KPTS/..... tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Badan perwakilan Desa;
7. Peraturan Desa Nomor/KPTS/..... tentang
8. Dst. (Peraturan Desa lain yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan Lurah Desa).

Memperhatikan : Surat Ketua Panitia Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa Desa Kecamatan tanggal perihal Permohonan Persetujuan Biaya Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

SATU : Menyetujui penetapan besarnya biaya pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) yang diajukan oleh Panitia Pemilihan Anggota BPD sebesar Rp. (..... rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

DUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

LURAH DESA.....

(Nama Terang)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

.....

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH DESA
KECAMATAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR/KPTS/.....

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN BESARNYA BIAYA PEMILIHAN
ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA (BPD)

RINCIAN BIAYA PEMILIHAN ANGGOTA BPD DESA
KECAMATAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- | | |
|--|---------|
| 1. Dana yang dianggarkan | Rp..... |
| 2. Penggunaan dana : | |
| 3. Biaya rapat-rapat : | |
| a. Rapat | Rp..... |
| b. dst. | Rp..... |
| | <hr/> |
| Jumlah | Rp..... |
| 4. Biaya pengadaan alat-alat dan prasarana | |
| Pemungutan suara : | Rp..... |
| a. Cetak gambar | Rp..... |
| b. Pembuatan bilik | Rp..... |
| c. Peralatan pemungutan suara | Rp..... |
| d. dst. | Rp..... |
| | <hr/> |
| Jumlah | Rp..... |
| 5. Biaya administrasi : | |
| a. Pengadaan surat-surat | Rp..... |
| b. Pelaporan Berita Acara | Rp..... |
| c. dst. | Rp..... |
| | <hr/> |
| Jumlah | Rp..... |

6. Biaya sidang :		
a. Sidang		Rp.....
b. dst.		Rp.....
		<hr/>
Jumlah		Rp.....
7. Honorarium Panitia :		
a.		Rp.....
b. dst.		Rp.....
		<hr/>
Jumlah		Rp.....
8. dst. Lain-lain :		
a. Pelantikan		Rp.....
b. dst.		Rp.....
		<hr/>
Jumlah		Rp.....
Jumlah biaya B (1+2+3+5+6+dst.)		Rp.....

Desa ,

LURAH DESA

(Nama terang)

CONTOH FORMAT C3

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN BADAN PERWAKILAN DESA
DESAKECAMATAN..... KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR/KPTS/**

**TENTANG
PENETAPAN BIAYA PEMILIHAN ANGGOTA
BADAN PERWAKILAN DESA (BPD)**

KETUA PANITIA PEMILIHAN

Menimbang :

- a. bahwa sebagai wahana demokrasi di Desa dibentuk Badan Perwakilan Desa Desa Kecamatan Kabupaten Gunungkidul;
- b. bahwa agar pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD dapat berjalan dengan tertib dan lancar perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Biaya Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa Desa Kecamatan Kabupaten Gunungkidul.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan peraturan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa;
6. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor/KPTS/..... tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Badan perwakilan Desa;
7. Peraturan Desa Nomor/KPTS/..... tentang
8. Dst. (Peraturan Desa lain yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan Lurah Desa).

Memperhatikan :

1. Keputusan Lurah Desa Nomor Tahun tentang Persetujuan Penetapan Besarnya Biaya Pemilihan Anggota BPD.
2. Keputusan Badan Perwakilan Desa Nomor/KPTS/..... tentang Persetujuan Penetapan Besarnya Biaya Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

SATU : Menyetujui penetapan besarnya biaya pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) yang diajukan oleh Panitia Pemilihan Anggota BPD sebesar Rp. (..... rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

DUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

**KETUA PANITIA PEMILIHAN BPD
DESA.....**

(Nama Terang)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

.....

.....

**LAMPIRAN KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD
DESA KECAMATAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR/KPTS/.....**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN BESARNYA BIAYA PEMILIHAN
ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA (BPD)**

**RINCIAN BIAYA PEMILIHAN ANGGOTA BPD DESA
KECAMATAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

- | | |
|--|---------|
| 1. Dana yang dianggarkan | Rp..... |
| 2. Penggunaan dana : | |
| 3. Biaya rapat-rapat : | |
| a. Rapat | Rp..... |
| b. dst. | Rp..... |
| | <hr/> |
| Jumlah | Rp..... |
| 4. Biaya pengadaan alat-alat dan prasarana | |
| Pemungutan suara : | Rp..... |
| a. Cetak gambar | Rp..... |
| b. Pembuatan bilik | Rp..... |
| c. Peralatan pemungutan suara | Rp..... |
| d. dst. | Rp..... |
| | <hr/> |
| Jumlah | Rp..... |
| 5. Biaya administrasi : | |
| a. Pengadaan surat-surat | Rp..... |
| b. Pelaporan Berita Acara | Rp..... |

c. dst.	Rp.....	

Jumlah	Rp.....	
6. Biaya sidang :		
a. Sidang	Rp.....	
b. dst.	Rp.....	

Jumlah	Rp.....	
7. Honorarium Panitia :		
a.	Rp.....	
b. dst.	Rp.....	

Jumlah	Rp.....	
8. dst. Lain-lain :		
a. Pelantikan	Rp.....	
b. dst.	Rp.....	

Jumlah	Rp.....	
Jumlah biaya B (1+2+3+5+6+dst.)		Rp.....

Desa ,

KETUA PANITIA PEMILIHAN BPD
DESA

(Nama terang)

FORMAT D

PANITIA PEMILIHAN BADAN PERWAKILAN DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor :

Lamp. :

Hal : Laporan Pelaksanaan Pemilihan Anggota Kepada Yth.
Badan Perwakilan Desa. Yth. Ketua Badan Perwakilan
Desa
Kecamatan
di
.....

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa, kami laporkan pelaksanaan pemilihan anggota Badan Perwakilan Desa selengkapnya sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa Desa
Kecamatan Kabupaten Gunungkidul pada hari tanggal
telah berlangsung dengan aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Anggota Badan Perwakilan Desa dan keputusan Bupati Nomor/KPTS/..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD).
2. Sampai dengan saat berakhirnya Pemungutan Suara, pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya sebanyak orang, dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan sebanyak orang.
3. Perolehan perhitungan suara dari masing-masing calon anggota Badan Perwakilan Desa yang berhak dipilih adalah sebagai berikut :
 - a. Sdr. memperoleh suara
 - b. Sdr. memperoleh suara

c. dst.

4. Memperhatikan hasil perhitungan suara tersebut diatas maka :

a. Mohon ditetapkan sebagai Anggota Badan

1. Sdr. memperoleh suara
2. Sdr. memperoleh suara
3. dst.

b. Mohon ditetapkan sebagai Anggota Badan

1. Sdr. memperoleh suara
2. Sdr. memperoleh suara
3. dst.

Demikian laporan pelaksanaan pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa
periksa dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Panitia Pemilihan
BPD Desa.

(Nama terang)

CONTOH FORMAT E

KEPUTUSAN BADAN PERWAKILAN DESA
DESAKECAMATAN..... KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR/KPTS/

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PERWAKILAN DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR/KPTS/..... TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PEMILIHAN BADAN PERWAKILAN DESA
BADAN PERWAKILAN DESA DESA

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Perwakilan Desa Desa Kecamatan Kabupaten Gunungkidul Nomor/ KPTS/..... tentang telah dibentuk Panitia Pemilihan Badan Perwakilan Desa;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya anggota Panitia Pemilihan dimaksud huruf a yang berhalangan tetap, maka agar pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD dapat berjalan dengan tertib dan lancar, perlu mengubah lampiran keputusan BPD Kecamatan Kabupaten Gunungkidul Nomor/KPTS/..... yang ditetapkan dengan keputusan BPD.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan peraturan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa;
6. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor/KPTS/..... tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Badan perwakilan Desa;
7. Peraturan Desa Nomor/KPTS/..... tentang
8. Dst. (Peraturan Desa lain yang berhubungan dengan ditetapkan nya Keputusan Lurah Desa).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

SATU : Mengubah Lampiran Keputusan BPD Desa Kecamatan Kabupaten Gunungkidul tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa tersebut Nomor Urut (ditulis dengan huruf), kolom (ditulis dengan huruf) sebagai berikut :

Yang Diganti :

NO.	N A M A	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN

Yang Mengganti :

NO.	N A M A	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN

DUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

**KETUA BADAN PERWAKILAN DESA
DESA**

(Nama Terang)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

.....

.....

dst.

CONTOH FORMAT F

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN BADAN PERWAKILAN DESA
DESAKECAMATAN..... KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR/KPTS/**

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PENDAFTARAN PEMILIH

KETUA PANITIA PEMILIHAN,

Menimbang :

- a. bahwa sebagai wahana demokrasi di Desa dibentuk Badan Perwakilan Desa Desa Kecamatan Kabupaten Gunungkidul;
- b. bahwa agar pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD dapat berjalan dengan tertib dan lancar perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Pengangkatan Petugas Pendaftaran Pemilih.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan peraturan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa;

6. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor/KPTS/..... tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Badan perwakilan Desa;
7. Peraturan Desa Nomor/KPTS/..... tentang
8. Dst. (Peraturan Desa lain yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan Lurah Desa).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan nama-nama Petugas Pendaftaran Pemilihan Anggota BPD Desa KecamatanKabupaten Gunungkidul sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di
pada tanggal

**KETUA PANITIA PEMILIHAN BPD
DESA**

(Nama Terang)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

.....

.....

dst.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN BPD
DESA KECAMATAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR/KPTS/.....**

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PENDAFTARAN PEMILIH

DAFTAR NAMA-NAMA PETUGAS PENDAFTARAN PEMILIH

NO	N A M A	ALAMAT
1	2	3

Desa ,

**KETUA PANITIA PEMILIHAN TETAP
DESA**

(Nama terang)

CONTOH FORMAT G

BERITA ACARA PENUNDAAN PEMILIHAN BADAN PERWAKILAN DESA

DESA KECAMATAN

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun
Panitia Pemilihan Badan perwakilan Desa, Desa Kecamatan
Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan pemilihan Calon Anggota Badan Perwakilan
Desa yang berlangsung aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang
bertentangan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa
dan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor/KPTS/..... tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2001 tentang
Pedoman Pembentukan Anggota Badan Perwakilan Desa.

Bahwa sampai dengan berakhirnya perpanjangan waktu Pemungutan Suara, pemilih
yang hadir menggunakan hak pilihnya sebanyak : orang dari seluruh jumlah pemilih
yang telah disahkan oleh Ketua Pembentukan Pemilihan sebanyak : orang.

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah pemilih yang hadir menggunakan
hak pilihnya telah memenuhi ketentuan quorum yaitu sekurang-kurangnya 1/2 (setengah)
dari seluruh jumlah pemilih yang telah disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan sesuai
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman
Penyusunan Badan Perwakilan Desa dan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor
...../KPTS/..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Anggota Badan perwakilan Desa,
Panitia Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa, Desa Kecamatan
Kabupaten Gunungkidul menetapkan pelaksanaan pemilihan ditunda. Pemilihan Anggota
Badan perwakilan Desa akan dilaksanakan pada hari tanggal bulan tahun
.....

Demikian Berita Acara penundaan Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Pemilihan Badan Perwakilan Desa

Desa Kecamatan Kabupaten Gunungkidul

Ketua

Sekretaris

(.....)

(.....)

Anggota :

1. (.....)
2. (.....)
3. dst.

CONTOH FORMAT H

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN BADAN PERWAKILAN DESA
DESAKECAMATAN..... KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR/KPTS/**

TENTANG

PENUNDAAN PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PEWAKILAN DESA

KETUA PANITIA PEMILIHAN,

Menimbang :

- a. bahwa sebagai wahana demokrasi di Desa dibentuk Badan Perwakilan Desa Desa Kecamatan Kabupaten Gunungkidul;
- b. bahwa agar pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD dapat berjalan dengan tertib dan lancar perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penundaan Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan peraturan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa;

6. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor/KPTS/..... tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Badan perwakilan Desa;
7. Peraturan Desa Nomor/KPTS/..... tentang
8. Dst. (Peraturan Desa lain yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan Lurah Desa).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Penundaan Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa. Pemilihan Anggota Badan perwakilan Desa akan dilaksanakan pada hari bulan tahun

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

**KETUA PANITIA PEMILIHAN BPD
DESA**

(Nama Terang)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

.....

.....

dst.

CONTOH FORMAT I

**BERITA ACARA MUSYAWARAH PADUKUHAN
UNTUK MENGAJUKAN BAKAL CALON ANGGOTA
BADAN PERWAKILAN DESA
PADUKUHAN DESA KECAMATAN**

NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun masyarakat Padukuhan Desa Kecamatan Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan musyawarah Padukuhan yang berlangsung dengan aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Badan perwakilan Desa dan Peraturan Daerah kabupaten Gunungkidul Nomor/KPTS/..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa.

Bahwa sampai dengan saat berakhirnya pelaksanaan musyawarah Padukuhan, warga masyarakat yang menghadiri sebanyak orang.

Berdasarkan hasil musyawarah Bakal Calon yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Sdr. Alamat
2. Sdr. Alamat
3. dst.

Demikian Berita Acara musyawarah ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Dukuh

(Nama terang)

Warga Masyarakat Padukuhan :

1. (.....)
2. (.....)
3. dst.

CONTOH FORMAT J

BERITA ACARA HASIL PENYARINGAN BAKAL CALON ANGGOTA BPD DESA KECAMATAN

NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun masyarakat Padukuhan Desa Kecamatan Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon Anggota Badan Perwakilan Desa yang berlangsung aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Badan perwakilan Desa dan Peraturan Daerah kabupaten Gunungkidul Nomor/KPTS/..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa.

Bahwa sampai dengan saat berakhirnya masa Penjaringan Bakal Calon Anggota Badan Perwakilan Desa, maka Panitia Pemilihan Badan Perwakilan Desa Desa sebanyak orang.

Memperhatikan hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon Anggota Badan Perwakilan Desa, maka Panitia Pemilihan Badan Perwakilan Desa Desa..... Kecamatan Kabupaten Gunungkidul dapat menetapkan calon sementara yang berhak dipilih adalah sebagai berikut :

1. Sdr. Alamat
2. Sdr. Alamat
3. dst.

Demikian Berita Acara Penyaringan Bakal Calon Anggota Badan Perwakilan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan anggota Badan Perwakilan Desa.

Panitia Pemilihan Anggota Badan perwakilan Desa

Desa Kecamatan Kabupaten Gunungkidul

Ketua

Sekretaris

.....

.....

Anggota :

1. (.....)
2. (.....)
3. dst.

CONTOH FORMAT K1

**BERITA ACARA PENETAPAN BAKAL CALON ANGGOTA
BADAN PERWAKILAN DESA YANG BERHAK DIPILIH
DESA KECAMATAN**

NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan tahun masyarakat Padukuhan Desa Kecamatan Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan rapat Penetapan Calon Anggota Badan Perwakilan Desa yang berlangsung, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Badan perwakilan Desa dan Peraturan Daerah kabupaten Gunungkidul Nomor/KPTS/..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa.

Memperhatikan hasil rapat dan berbagai pertimbangan serta berdasarkan hasil undian nomor urut, maka Panitia Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa Desa..... Kecamatan Kabupaten Gunungkidul menetapkan calon yang berhak dipilih adalah sebagai berikut :

NO.	N A M A	ALAMAT	NOMOR URUT
1.			
2.			
3.			
dst.			

Demikian Berita Acara Penetapan Calon Anggota Badan Perwakilan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Pemilihan Anggota Badan perwakilan Desa

Desa Kecamatan Kabupaten Gunungkidul

Ketua

Sekretaris

.....

.....

Anggota :

1. (.....)
2. (.....)
3. dst.

CONTOH FORMAT K2

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN BADAN PERWAKILAN DESA
DESAKECAMATAN..... KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR/KPTS/**

TENTANG

**PENETAPAN CALON ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA (BPD)
YANG BERHAK DIPILIH**

KETUA PANITIA PEMILIHAN,

Menimbang :

- a. bahwa sebagai wahana demokrasi di Desa dibentuk Badan Perwakilan Desa Desa Kecamatan Kabupaten Gunungkidul;
- b. bahwa agar pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD dapat berjalan dengan tertib dan lancar perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Anggota Badan Perwakilan Desa Desa Kecamatan yang berhak dipilih.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan peraturan Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa;
6. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor/KPTS/..... tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Badan perwakilan Desa;
7. Peraturan Desa Nomor/KPTS/..... tentang
8. Dst. (Peraturan Desa lain yang berhubungan dengan ditetapkan nya Keputusan Lurah Desa).

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Menetapkan nama-nama Calon Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) yang berhak dipilih Desa Kecamatan Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

**KETUA PANITIA PEMILIHAN BPD
DESA**

(Nama Terang)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

.....

.....

dst.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN BADAN PERWAKILAN DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR/KPTS/.....**

**TENTANG
PENETAPAN CALON ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA (BPD)
YANG BERHAK DIPILIH**

NAMA-NAMA CALON ANGGOTA BPD YANG BERHAK DIPILIH

NO.	N A M A	ALAMAT	PERWAKILAN DARI
1	2	3	4

.....
**KETUA PANITIA PEMILIHAN BPD
DESA**

(Nama terang)

CONTOH FORMAT L

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN BADAN PERWAKILAN DESA
DESAKECAMATAN..... KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR/KPTS/**

TENTANG

**PENETAPAN WAKTU PELAKSANAAN PEMILIHAN ANGGOTA
BADAN PERWAKILAN DESA**

KETUA PANITIA PEMILIHAN,

Menimbang :

- a. bahwa sebagai wahana demokrasi di Desa dibentuk Badan Perwakilan Desa Desa Kecamatan Kabupaten Gunungkidul;
- b. bahwa agar pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD dapat berjalan dengan tertib dan lancar perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Waktu Pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan peraturan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa;

6. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor/KPTS/..... tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Badan perwakilan Desa;
7. Peraturan Desa Nomor/KPTS/..... tentang
8. Dst. (Peraturan Desa lain yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan Lurah Desa).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menetapkan waktu pelaksanaan pemilihan anggota BPD Desa Kecamatan Kabupaten Gunungkidul pada hari tanggal tahun

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

**KETUA PANITIA PEMILIHAN BPD
DESA**

(Nama Terang)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

.....
.....
dst.

FORMAT M

CONTOH FORMAT N

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN BADAN PERWAKILAN DESA
DESAKECAMATAN..... KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR/KPTS/**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA**

KETUA PANITIA PEMILIHAN,

Menimbang :

- a. bahwa sebagai wahana demokrasi di Desa dibentuk Badan Perwakilan Desa Desa Kecamatan Kabupaten Gunungkidul;
- b. bahwa agar pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD dapat berjalan dengan tertib dan lancar perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Pembentukan Penyelenggara Pemungutan Suara.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan peraturan Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa;
6. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor/KPTS/..... tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Badan perwakilan Desa;
7. Peraturan Desa Nomor/KPTS/..... tentang
8. Dst. (Peraturan Desa lain yang berhubungan dengan ditetapkan nya Keputusan Lurah Desa).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menetapkan nama-nama personalia Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Kecamatan Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas-tugas KPPS Desa Kecamatan Kabupaten Gunungkidul adalah :

1.
2.
3. dst.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

**KETUA PANITIA PEMILIHAN BPD
DESA**

(Nama Terang)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

.....

.....

dst.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
BADAN PERWAKILAN DESA KECAMATAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR TAHUN**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA**

**NAMA-NAMA PERSONALIA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA**

NO.	N A M A	ALAMAT	TPS	JABATAN

.....

**KETUA PANITIA PEMILIHAN BPD
DESA**

(Nama terang)

CONTOH FORMAT P

**BERITA ACARA PERPANJANGAN WAKTU
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN ANGGOTA
BADAN PERWAKILAN DESA
DESA KECAMATAN**

NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun masyarakat Padukuhan Desa Kecamatan Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa yang berlangsung, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Badan perwakilan Desa dan Peraturan Daerah kabupaten Gunungkidul Nomor/KPTS/..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa.

Bahwa sampai dengan saat berakhirnya Pemungutan Suara, Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya sebanyak orang dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan sebanyak orang yang berarti belum memenuhi ketentuan dalam Pasal 31 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2001.

Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya tidak memenuhi ketentuan quorum yaitu sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah pemilih yang telah disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan BPD. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa dan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor/KPTS/..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan BPD, Panitia Pemilihan Badan Perwakilan Desa, Desa Kecamatan menetapkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara diperpanjang selama jam, yaitu mulai jam sampai dengan dengan ketentuan quorum 1/2 dari jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak

pilihnya dan tercantum dalam daftar pemilih tetap yang telah disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan BPD.

Demikian Berita Acara Perpanjangan waktu pemungutan suara pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Pemilihan Anggota Badan perwakilan Desa

Desa Kecamatan Kabupaten Gunungkidul

Ketua

Sekretaris

.....

.....

Mengetahui

Ketua Badan Perwakilan Desa

(.....)

Anggota :

1. (.....)
2. (.....)
3. dst.

CONTOH FORMAT Q

BERITA ACARA PENUNDAAN PEMILIHAN BADAN PERWAKILAN DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN GUNUNG KIDUL

NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun Panitia Pemilihan Badan Perwakilan Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan Pemilihan Calon Anggota Badan Perwakilan Desa yang berlangsung, aman tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa dan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor/KPTS/..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Anggota Badan Perwakilan Desa.

Bahwa sampai dengan berakhirnya perpanjangan waktu Pemungutan Suara, Pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya sebanyak orang dari seluruh jumlah pemilih yang telah disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan sebanyak orang.

Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya tidak memenuhi ketentuan quorum yaitu sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari seluruh jumlah pemilih yang telah disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Badan Perwakilan Desa dan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor/KPTS/..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Anggota Badan Perwakilan Desa, Panitia Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Gunungkidul menetapkan pelaksanaan pemilihan ditunda. Pemilihan anggota Badan Perwakilan Desa akan dilaksanakan pada hari tanggal bulan tahun

Demikian Berita Acara penundaan pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa

Desa Kecamatan Kabupaten Gunungkidul

Ketua

Sekretaris

.....

.....

Mengetahui

Ketua Badan Perwakilan Desa

(.....)

Anggota :

1. (.....)
2. (.....)
3. dst.

CONTOH FORMAT R

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN BADAN PERWAKILAN DESA
DESAKECAMATAN..... KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR/KPTS/**

TENTANG

PENUNDAAN PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA

KETUA PANITIA PEMILIHAN,

Menimbang :

- a. bahwa sebagai wahana demokrasi di Desa dibentuk Badan Perwakilan Desa Desa Kecamatan Kabupaten Gunungkidul;
- b. bahwa agar pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD dapat berjalan dengan tertib dan lancar perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penundaan Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan peraturan Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa;
6. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor/KPTS/..... tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Badan perwakilan Desa;
7. Peraturan Desa Nomor/KPTS/..... tentang
8. Dst. (Peraturan Desa lain yang berhubungan dengan ditetapkan nya Keputusan Lurah Desa).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menunda Pelaksanaan Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Gunungkidul yang akan dilaksanakan pada hari tanggal tahun

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

**KETUA PANITIA PEMILIHAN BPD
DESA**

(Nama Terang)

Mengetahui
Ketua Badan Perwakilan Desa

(Nama terang)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1.
2.
3. dst.

CONTOH FORMAT S

BERITA ACARA PENGHITUNGAN PEMUNGUTAN SUARA
TPS DESA KECAMATAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR :

Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. Nama :
Jabatan : Ketua KPPS pada TPS Pemilihan Anggota BPD Desa
Kecamatan
2. Nama :
Saksi dari calon Anggota BPD dengan Nomor
3. Nama :
Saksi dari calon Anggota BPD dengan Nomor
4. Nama :
Saksi dari calon Anggota BPD dengan Nomor
5. Nama :
Saksi dari calon Anggota BPD dengan Nomor
6. Nama :
Saksi dari calon Anggota BPD dengan Nomor

Dst.

Manyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Pelaksanaan penghitungan hasil Pemungutan Suara dalam Pemilihan Anggota BPD di TPS oleh KPPS yang berlangsung pada tanggal telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Calon Anggota BPD atas nama Saudara dengan Nomor mendapat suara suara
 - b. Calon Anggota BPD atas nama Saudara dengan Nomor mendapat suara suara

- c. Calon Anggota BPD atas nama Saudara
dengan Nomor mendapat suara suara
- d. Calon Anggota BPD atas nama Saudara
dengan Nomor mendapat suara suara
- e. Calon Anggota BPD atas nama Saudara
dengan Nomor mendapat suara suara
- f. Calon Anggota BPD atas nama Saudara
dengan Nomor mendapat suara suara

Dst.

- 2.a. Jumlah hak pilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap : orang
 - Jumlah yang hadir menggunakan hak pilih orang
 - Jumlah yang tidak hadir menggunakan hak pilih orang
- b. Jumlah surat suara sah orang
 - Jumlah surat suara gugur/batal orang

- 3. Dalam pelaksanaan penghitungan suara telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2001 dan Peraturan Pelaksanaannya.
- 4. Dalam pelaksanaan penghitungan hasil pemungutan suara disaksikan juga oleh para pemilih.
- 5. Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan tidak sesuai dengan kenyataan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

KETUA KPPS

Saksi-saksi :

1. ()
2. ()
3. ()
4. ()
5. ()

CONTOH FORMAT U

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN BADAN PERWAKILAN DESA
DESAKECAMATAN..... KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR/KPTS/**

**TENTANG
HASIL PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA (BPD)**

BADAN PERWAKILAN DESA,

Menimbang :

- a. bahwa sebagai wahana demokrasi di Desa dibentuk Badan Perwakilan Desa;
- b. bahwa pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD Desa Kecamatan telah dilaksanakan pada hari tanggal bulan tahun
- c.(dst hal-hal lain yang dipandang perlu yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan BPD tentang Hasil Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD).

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan peraturan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa;
6. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor/KPTS/..... tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Badan perwakilan Desa;
7. Peraturan Desa Nomor/KPTS/..... tentang
8. Dst. (Peraturan Desa lain yang berhubungan dengan ditetapkan Keputusan Lurah Desa).

Memperhatikan :

1. Berita Acara Pemilihan Anggota Badan perwakilan Desa (BPD) Desa Kecamatan Kabupaten Gunungkidul Nomor tanggal bulan tahun
2. Laporan Panitia Pemilihan BPD tentang Pelaksanaan Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa Desa Kecamatan Kabupaten Gunungkidul Nomor tanggal bulan tahun

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyatakan Hasil Pemilihan Anggota Badan perwakilan Desa (BPD) Desa Kecamatan Kabupaten Gunungkidul yang dilaksanakan pada tanggal bulan tahun berdasarkan Berita Acara Pemilihan Anggota Badan perwakilan Desa (BPD) yang dibuat oleh Panitia pemilihan adalah sah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Gunungkidul untuk mendapatkan pengesahan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

**KETUA PANITIA PEMILIHAN BPD
DESA**

(Nama Terang)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1.
2.
3. dst.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PERWAKILAN DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR/KPTS/.....

TENTANG
HASIL PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA (BPD)

DAFTAR ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA

NO.	NAMA	ALAMAT	PERWAKILAN DARI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	KETERANGAN
					Diisi Calon terpilih atau Calon Anggota BPD antar waktu.

Desa

KETUA BADAN PERWAKILAN DESA
DESA

(Nama terang)

CONTOH FORMAT V

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN BADAN PERWAKILAN DESA
DESAKECAMATAN..... KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR/KPTS/**

TENTANG

ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA TERPILIH

BADAN PERWAKILAN DESA,

Menimbang :

- a. bahwa sebagai wahana demokrasi di Desa dibentuk Badan Perwakilan Desa Desa Kecamatan Kabupaten Gunungkidul;
- b. bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemilihan dan Laporan Pelaksanaan Pemilihan dari masing-masing TPS, serta laporan pelaksanaan oleh Panitia Pemilihan Badan Perwakilan Desa Desa Kecamatan Kabupaten Gunungkidul pelaksanaan pemilihan Anggota BPD, telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan BPD tentang Anggota Badan Perwakilan Desa Terpilih.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan peraturan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa;
6. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor/KPTS/..... tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Badan perwakilan Desa;
7. Peraturan Desa Nomor/KPTS/..... tentang
8. Dst. (Peraturan Desa lain yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan Lurah Desa).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Calon Terpilih Anggota Badan Perwakilan Desa Desa Kecamatan Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

**KETUA PANITIA PEMILIHAN BPD
DESA**

(Nama Terang)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1.
2.
3. dst.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PERWAKILAN DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR/KPTS/.....

TENTANG
ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA TERPILIH

NAMA-NAMA CALON ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA

NO.	NAMA	ALAMAT	PERWAKILAN DARI	PEROLEHAN SUARA
1	2	3	4	5

.....

KETUA BADAN PERWAKILAN DESA
DESA

(Nama terang)

CONTOH FORMAT W

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN BADAN PERWAKILAN DESA
DESAKECAMATAN..... KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR/KPTS/**

**TENTANG
PENETAPAN CALON ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA
ANTAR WAKTU**

KETUA PANITIA PEMILIHAN,

Menimbang :

- a. bahwa sebagai wahana demokrasi di Desa dibentuk Badan Perwakilan Desa Desa Kecamatan Kabupaten Gunungkidul;
- b. bahwa agar pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD dapat berjalan dengan tertib dan lancar dipandang perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan BPD tentang Penetapan Calon Anggota Badan Perwakilan Desa Antar Waktu.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan peraturan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa;

6. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor/KPTS/..... tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Badan perwakilan Desa;
7. Peraturan Desa Nomor/KPTS/..... tentang
8. Dst. (Peraturan Desa lain yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan Lurah Desa).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan nama-nama Calon Terpilih Anggota Badan Perwakilan Desa Antar Waktu sebagaimana tercantum dalam Lapidiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

**KETUA PANITIA PEMILIHAN BPD
DESA**

(Nama Terang)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1.
2.
3. dst.

CONTOH FORMAT X

**BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN
ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun
berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor/KPTS/..... tanggal
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Anggota Badan Perwakilan Desa Desa Kecamatan periode tahun s/d selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Anggota Badan Perwakilan Desa Desa Kecamatan periode tahun s/d selanjutnya disebut Pihak Kedua.

telah melaksanakan serah terima jabatan Anggota Badan perwakilan Desa Desa
Kecamatan Kabupaten Gunungkidul.:

1. Pihak Pertama : telah menyerahkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas Badan perwakilan Desa dalam masa jabatannya sesuai dengan memori serah terima.
2. Pihak kedua : telah menerima segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Badan perwakilan Desa dalam jabatan Pihak Pertama sesuai dengan memori serah terima jabatan terlampir.

Demikian Berita Acara serah terima jabatan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

PIHAK KEDUA

1. (.....)
2. (.....)
3. dst.

PIHAK PERTAMA

1. (.....)
2. (.....)
3. dst.

SAKSI-SAKSI :

1. (.....)
2. (.....)
3. dst.

Mengetahui :

BUPATI GUNUNGKIDUL,

(.....)

Wonosari, 1 September 2001

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Ttd.

YOETIKNO.